



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENETAPAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 383/Pdt.P/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh :

Wahyu Joko Prayitno bin sunawan, Palaran, 11 Juli 2001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Gaya Baru, RT 09 No 52, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Titik Yuliatin binti Sudarmanto, Samarinda, 14 Juli 2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gaya Baru, RT 09 No 52, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon bertanggal 05 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 383/Pdt.P/2020/PA.Smd. tanggal 05 Agustus 2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Juni 2018 dilaksanakan di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Sudarmanto (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan di hadapan Penghulu bernama Munawir Husin, dengan mas kawin berupa uang dibayar tunai sebesar Rp 147 ribu rupiah, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Sudarman dan suprayitno;

Nomor : 383/Pdt.P/2020/PA.Smd

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :Safira Aulia Indriani, lahir di Samarinda tanggal 05 Maret 2018;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk membuat akta kelahiran anak dan untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya buku Nikah dari KUA;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wahyu Joko Prayitno bin Sunawan) dengan Pemohon II, (Titik Yuliatin binti Sudarmanto) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2019 di kecamatan palaran Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Nomor : 383/Pdt.P/2020/PA.Smd

Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah putusan.mahkamahagung.go.id hadir dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan secara tegas dimuka persidangan mencabut permohonan Nomor 383/Pdt.P/2020/PA.Smd bertanggal 05 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi di muka persidangan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara yang bersangkutan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah karena pernikahann Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, menurut hukum agama Islam, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah pernikahan tersebut, padahal para Pemohon sangat memerlukannya guna memperoleh kepastian hukum pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan para Pemohon dimuka persidangan tanggal 26 Agustus 2020 mencabut permohonannya, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon mencabut permohonan Nomor:383/Pdt.P/2020/PA.Smd;
2. Memerintahkan panitera pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register permohonan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Nomor : 383/Pdt.P/2020/PA.Smd

Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang putusan.mahkamahagung.go.id dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442, oleh kami, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rusliansyah, S.H.**, dan **H. Muhammaad Rahmadi, S.H.M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasnaini, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rusliansyah, S.H.

H. Muhamad Rahmadi, S.H.M.HI.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|---------------|------------|------------------|
| - Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Proses | Rp. | 50.000,- |
| - Panggilan | Rp. | 170.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| - PNBP | Rp. | 20.000,- |
| - Materai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 286.000,- |

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Nomor : 383/Pdt.P/2020/PA.Smd

Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)